



## **PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD: ANALISIS KRITIS PUTUSAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI**

**Muhammad Rizal<sup>1)</sup>, Sapto Hermawan<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup> Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

<sup>2)</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

### **Abstrak**

Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden menjadi salah satu perdebatan konstitusional dalam praktik ketatanegaraan Indonesia modern. Ketentuan ini menimbulkan persoalan yuridis karena dinilai membatasi hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih, yang dijamin dalam Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip kedaulatan rakyat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya menilai sejauh mana Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya sebagai pengawal konstitusi dalam menguji norma presidential threshold yang berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi. Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan dan memutus perkara judicial review terkait presidential threshold, serta bagaimana putusan tersebut memengaruhi prinsip demokrasi dan keadilan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam argumentasi hukum dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan terkait, serta menilai dampak normatifnya terhadap sistem politik dan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berdasarkan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan pemilu, dan literatur akademik kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi masih mempertahankan presidential threshold sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy), namun di sisi lain menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan stabilitas pemerintahan dan perlindungan hak politik rakyat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi konstitusional dan penataan ulang kebijakan hukum pemilu agar tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Presidential Threshold, Demokrasi.

---

\*Correspondence Address : [muhammad.rizal.fh@upnjatim.ac.id](mailto:muhammad.rizal.fh@upnjatim.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v12i9.2025. 3913-3925

© 2025UM-Tapsel Press

## PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004, keberadaan *presidential threshold* (PT) atau ambang batas dukungan partai politik untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu norma pemilu yang paling diperdebatkan dalam wacana hukum tata negara Indonesia (A. A. Pratama et al., 2025). Pengaturan PT pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam praktiknya, ketentuan ini mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki sedikitnya 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden (Huda et al., 2019). Mahkamah Konstitusi (MK), melalui sejumlah putusan seperti Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, semula menegaskan bahwa PT merupakan bentuk *open legal policy* pembentuk undang-undang yang ditujukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan penyederhanaan sistem kepartaian (Nugroho, 2024). dalam kenyataan politik, kebijakan ini sering dinilai membatasi jumlah calon, mempersempit ruang kompetisi yang sehat, serta mendorong polarisasi politik yang ekstrem dalam dua poros besar menjelang pemilu (Rasfanjani, 2021).

Perubahan besar terjadi ketika Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Meliana, 2025). Dalam putusan tersebut, MK menilai bahwa pembatasan hak partai politik dalam mencalonkan presiden tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu. MK menegaskan bahwa setiap partai politik peserta pemilu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tanpa dibatasi oleh persentase suara atau kursi di DPR (Muhsin, 2025). Putusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum konstitusi Indonesia karena menandai pergeseran paradigma MK dari sikap konservatif menuju pendekatan progresif dalam menegakkan prinsip demokrasi konstitusional.

Penelitian mengenai PT dalam sistem presidensial Indonesia telah banyak dibahas dari berbagai perspektif akademik. Hamdani (2023) melalui artikelnya yang berjudul "*The Dynamics of Indonesian Presidential Threshold: A Legal Perspective*", menekankan bahwa penerapan PT bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial dengan mengurangi fragmentasi politik. Namun, ia juga mencatat bahwa PT dapat membatasi hak partai politik kecil untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga berpotensi mengurangi representasi politik yang inklusif. Aziim & Kosariza (2022) dalam penelitiannya "Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden di Indonesia" menyoroti bahwa PT menimbulkan ketidaksetaraan dalam proses demokrasi karena partai politik yang tidak memenuhi ambang batas kehilangan kesempatan untuk

mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Temuan ini menunjukkan bahwa *PT* tidak hanya memengaruhi dinamika politik, tetapi juga hak konstitusional partai politik.

Selain itu, Hapsari & Saraswati (2023) melalui studinya "*Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu di Indonesia*" menekankan bahwa *PT* dapat menyebabkan konsentrasi kekuasaan pada partai politik besar, sehingga mengurangi keberagaman politik dalam pemilu. Hapsari menunjukkan bahwa pengaruh *PT* bersifat sistemik terhadap representasi politik, bukan sekadar fenomena administratif dalam proses pencalonan. Ketiga penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, tetapi sama-sama menyoroti implikasi *PT* terhadap sistem demokrasi dan politik di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih komprehensif dengan memadukan aspek hukum, politik, dan representasi demokratis. Penelitian ini tidak hanya menelaah dampak *PT* terhadap hak konstitusional partai politik, seperti yang dibahas oleh Aziim dan Hapsari, tetapi juga menganalisis bagaimana norma hukum dan praktik politik koalisi berinteraksi dalam konteks sistem presidensial, sebagaimana disinggung oleh Hamdani. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran *PT* dalam membentuk dinamika politik, sekaligus menawarkan perspektif baru terkait upaya memperluas partisipasi politik yang inklusif. Secara spesifik, Berbeda dari ketiganya, penelitian ini yang berjudul "*Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024: Implikasi Penghapusan Syarat Ambang Batas Presiden Terhadap Demokrasi*" berfokus pada analisis longitudinal dan komparatif terhadap rasionalitas

konstitusional Mahkamah Konstitusi, dengan menelaah pergeseran sikap MK dari justification menuju *delegitimation* terhadap *PT*. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dampak yuridis dan politik dari putusan tersebut terhadap tata kelola demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki peran sentral dalam memastikan kesesuaian norma hukum dengan prinsip-prinsip dasar UUD 1945. Dalam konteks *PT*, MK tidak hanya bertugas menilai konstitusionalitas norma, tetapi juga menentukan arah demokrasi substantif melalui pertimbangan yang bersifat moral dan filosofis (Asrullah, 2021). Setiap putusan MK terkait *PT* mencerminkan pergulatan antara dua nilai besar: stabilitas pemerintahan dan keterbukaan demokrasi. Dengan keluarnya Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK menunjukkan perubahan paradigma menuju penguatan hak politik warga negara sebagai manifestasi langsung dari prinsip kedaulatan rakyat (S. et al., 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada upayanya menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana perubahan paradigma Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan norma *PT* dapat memengaruhi desain kelembagaan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap putusan MK, doktrin hukum, literatur akademik, serta prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai *constitutional review*, *judicial activism*, dan relasi antara hukum dan demokrasi dalam sistem presidensial Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi pemilu yang lebih

adil, proporsional, dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang inklusif. Penelitian ini tidak hanya menguraikan dimensi hukum dari Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, tetapi juga menempatkannya dalam konteks perjuangan bangsa menuju demokrasi konstitusional yang berkeadilan dan partisipatif.

Secara teoretis, konsep *presidential threshold* memang memiliki rasionalitas politik tertentu, yaitu untuk memastikan presiden terpilih memiliki dukungan politik yang kuat di parlemen. Dalam pandangan pendukungnya, ketentuan ini dapat menghindarkan terjadinya pemerintahan yang lemah akibat fragmentasi politik yang terlalu tinggi. Namun, di sisi lain, penerapan angka ambang batas yang tinggi justru menutup peluang munculnya alternatif calon pemimpin yang lebih beragam, mengurangi kompetisi sehat, serta mempersempit ruang partisipasi politik rakyat (Muhlis, 2022). Ketegangan antara argumentasi efektivitas pemerintahan dan prinsip keterbukaan demokrasi inilah yang menjadi inti persoalan konstitusionalitas aturan tersebut.

Putusan MK terkait uji materi *presidential threshold* memperlihatkan dinamika menarik. Meskipun sebagian permohonan uji materi telah ditolak dengan alasan bahwa penentuan ambang batas merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang, MK juga memberikan catatan kritis yang menekankan perlunya evaluasi periodik terhadap ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun MK mengakui kewenangan legislatif dalam menetapkan aturan main politik, MK tetap memposisikan dirinya sebagai penjaga agar regulasi tersebut tidak menyimpang dari asas-asas konstitusional (Adjie Hari Setiawan, 2023). Dengan kata lain, peran MK tidak berhenti pada penilaian *legal-formal*, tetapi juga mencakup tanggung jawab

moral konstitusional terhadap kualitas demokrasi.

Implikasi dari putusan MK mengenai *presidential threshold* terhadap demokrasi sangat signifikan. Apabila ketentuan ini dipertahankan tanpa evaluasi, dikhawatirkan akan terbentuk sistem politik yang oligarkis, di mana kekuatan besar mendominasi proses pencalonan presiden. Sebaliknya, jika ambang batas dihapuskan atau diturunkan secara signifikan, sistem politik berpotensi mengalami ledakan jumlah pasangan calon, yang meskipun memperluas partisipasi, juga berisiko menciptakan fragmentasi politik dan pemerintahan yang tidak stabil. Oleh karena itu, peran MK dalam menimbang aspek konstitusionalitas dan implikasi politik menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan tersebut.

Kajian kritis terhadap putusan MK mengenai *presidential threshold* penting dilakukan, tidak hanya untuk menilai konsistensi MK dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang, tetapi juga untuk memahami dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Analisis ini dapat mengungkap apakah MK benar-benar menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip tertinggi, ataukah cenderung memihak pada stabilitas politik yang bersandar pada kalkulasi kekuasaan. Dalam kerangka akademik, penelitian ini juga dapat memperkaya diskursus tentang relasi antara hukum dan politik dalam praktik ketatanegaraan.

Pembahasan mengenai peran MK dalam menguji konstitusionalitas *presidential threshold* bukan hanya relevan dari perspektif hukum tata negara, tetapi juga memiliki dimensi politis, sosiologis, dan demokratis yang luas. Menelusuri dinamika putusan MK dalam isu ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum bekerja dalam arena politik, serta sejauh mana lembaga peradilan konstitusional

mampu menjaga kemurnian prinsip demokrasi di tengah tarikan kepentingan politik praktis (Christine, 2025).

Penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara kritis peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas *presidential threshold* melalui kajian putusan-putusan kunci, khususnya Putusan No. 14/PUU-XI/2013, Putusan No. 53/PUU-XV/2017, dan Putusan No. 62/PUU-XXII/2024. Fokus analisis tidak hanya pada dinamika perubahan *ratio decidendi* MK, tetapi juga pada sejauh mana putusan tersebut konsisten dengan prinsip dasar UUD 1945, seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, dan keadilan. Penelitian ini sekaligus menilai implikasi demokratis yang ditimbulkan, baik terhadap kompetisi kandidat, polarisasi politik, maupun efektivitas pemerintahan. Orisinalitas penelitian terletak pada upaya menghubungkan pergeseran yurisprudensi MK dengan indikator-indikator kualitas demokrasi elektoral dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, sehingga dapat memberikan rekomendasi normatif dan praktis bagi perbaikan desain sistem politik di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (D. E. Pratama & Apriani, 2023). Metode normatif dipilih karena permasalahan utama penelitian ini berkaitan dengan norma hukum dan praktik konstitusional, khususnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas *presidential threshold*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pemilihan

Umum, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip demokrasi, konstitusionalisme, dan sistem presidensial, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan *presidential threshold* dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil telaah terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, seperti Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah secara konsisten menyatakan bahwa *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang berada sepenuhnya dalam kewenangan pembentuk undang-undang (Elviandri, 2023). Pertimbangan yang dikedepankan adalah pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan melalui penyaringan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden agar tidak terjadi fragmentasi politik yang berlebihan. Dengan alasan tersebut, Mahkamah menolak berbagai permohonan uji materi terhadap Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden (Armia et al., 2016). Hal ini menunjukkan sikap kehati-hatian Mahkamah dalam menafsirkan norma konstitusi, dengan lebih memberikan ruang kepada legislator untuk merumuskan kebijakan politik hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Perkembangan terbaru menunjukkan adanya perubahan sikap Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini secara substansial

merupakan titik balik dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, karena membuka peluang bagi lebih banyak partai politik untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi syarat ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini tetap menegaskan prinsip *open legal policy*, tetapi sekaligus menilai bahwa pemberlakuan ambang batas tersebut telah kehilangan legitimasi konstitusionalnya dan berpotensi membatasi hak politik warga negara secara tidak proporsional (Adjie Hari Setiawan, 2023).

Jika dianalisis secara kritis, putusan terbaru tersebut membawa implikasi yang signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, penghapusan ambang batas dinilai memperluas ruang kompetisi politik, mendorong keterwakilan yang lebih inklusif, serta memberikan kesempatan bagi partai politik menengah maupun kecil untuk mengajukan calon presiden tanpa harus bergantung pada koalisi besar. Hal ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi substantif karena rakyat memperoleh lebih banyak alternatif calon pemimpin nasional (Faishal Rizqullah et al., 2024). Di sisi lain, muncul pula tantangan baru berupa potensi fragmentasi politik dan meningkatnya jumlah pasangan calon yang dapat berimplikasi pada kerumitan dalam proses pemilu. Dengan demikian, putusan ini sekaligus membuka ruang diskursus mengenai bagaimana sistem kepartaian dan desain pemilu dapat tetap menjamin stabilitas pemerintahan di tengah kontestasi yang lebih kompetitif.

Dalam perspektif konstitusional, perubahan sikap Mahkamah Konstitusi tersebut memperlihatkan peran penting lembaga konstitusi sebagai *guardian of the constitution* yang tidak hanya menjaga teks UUD 1945 secara formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai

demokrasi substantif yang terkandung di dalamnya. Meskipun demikian, putusan ini juga memberikan tantangan bagi pembentuk undang-undang untuk segera menyesuaikan regulasi pemilu agar selaras dengan amar putusan Mahkamah. Tanpa adanya tindak lanjut legislasi, dikhawatirkan akan muncul ketidakpastian hukum menjelang pelaksanaan pemilu berikutnya. Oleh karena itu, keberanian Mahkamah dalam mengoreksi kebijakan *presidential threshold* seharusnya diikuti dengan komitmen politik DPR dan pemerintah untuk merumuskan sistem pencalonan yang lebih inklusif, adil, dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan dalam kerangka demokrasi konstitusional Indonesia (Adjie Hari Setiawan, 2023).

Putusan terbaru Mahkamah Konstitusi terkait *presidential threshold* pada dasarnya mengandung pesan penting mengenai pergeseran paradigma konstitusional. Selama lebih dari satu dekade, Mahkamah bersandar pada argumentasi *open legal policy* untuk mempertahankan ambang batas pencalonan presiden. Namun, melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah seakan menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka tidak dapat digunakan sebagai justifikasi absolut apabila norma tersebut nyata-nyata menimbulkan distorsi demokrasi (Putri & Sofwan, 2024). Dengan kata lain, Mahkamah menunjukkan bahwa prinsip kebijakan hukum terbuka tidak bersifat tanpa batas, melainkan tetap harus diuji kesesuaiannya dengan hak konstitusional warga negara, asas keadilan, serta nilai-nilai demokrasi substantif yang dijamin oleh UUD 1945.

Dari perspektif teori demokrasi, perubahan ini dapat dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap praktik demokrasi prosedural yang selama ini cenderung menekankan stabilitas di atas representasi (Rizal, 2022). Ambang batas pencalonan presiden sesungguhnya menciptakan hambatan struktural bagi

partai-partai politik menengah dan kecil untuk tampil dalam kontestasi, sehingga rakyat secara tidak langsung kehilangan hak untuk memilih calon pemimpin yang lebih beragam. Putusan Mahkamah yang menyatakan norma tersebut tidak lagi mengikat dapat dipandang sebagai langkah menuju demokrasi yang lebih partisipatif, di mana rakyat tidak hanya diposisikan sebagai objek pilih, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki ruang lebih luas untuk menentukan pilihan politiknya (Armia et al., 2016). Dengan demikian, implikasi putusan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyentuh inti dari legitimasi demokrasi itu sendiri.

Penghapusan ambang batas juga menyisakan tantangan serius. Tanpa adanya mekanisme penyaring, kemungkinan munculnya banyak pasangan calon presiden dapat mengarah pada fragmentasi suara yang tinggi. Konsekuensinya, pilpres berpotensi berulang kali dilaksanakan dalam dua putaran bahkan lebih, yang tidak hanya menguras energi politik tetapi juga memperbesar biaya penyelenggaraan pemilu (Ambarwati et al., 2020). Kondisi ini bisa memunculkan instabilitas dalam jangka pendek, khususnya bila terjadi polarisasi yang semakin tajam di tengah masyarakat. Oleh karena itu, putusan Mahkamah perlu dipandang dengan proporsional, sebab memberikan peluang bagi inklusivitas, tetapi sekaligus menuntut adanya desain sistem pemilu yang mampu mengelola keragaman politik tanpa mengorbankan efektivitas pemerintahan.

Dalam kerangka itu, peran pembentuk undang-undang menjadi sangat sentral. DPR dan pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap UU Pemilu dengan mempertimbangkan arah baru yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Regulasi yang dihasilkan seharusnya tidak sekadar menghapus ambang batas, melainkan

juga merancang mekanisme alternatif yang dapat menjaga keseimbangan antara keterbukaan demokratis dan stabilitas pemerintahan. Misalnya, dengan memperkuat syarat administratif pencalonan, meningkatkan transparansi proses seleksi internal partai, atau memperluas ruang bagi koalisi ideologis yang berbasis program, bukan sekadar koalisi pragmatis berbasis kursi parlemen. Dengan langkah tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya akan tercatat sebagai koreksi hukum, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi konstitusional Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat merupakan tonggak penting dalam dinamika hukum tata negara di Indonesia (Muhsin, 2025). Dari perspektif hukum konstitusional, implikasi utama putusan ini adalah penghapusan norma ambang batas sebagai syarat formal pencalonan presiden, yang sebelumnya menempatkan partai politik dalam posisi dominan untuk menentukan siapa yang berhak maju dalam kontestasi electoral (Lana & Ngazis, 2025). Dengan hilangnya syarat ambang batas, pintu pencalonan presiden menjadi lebih inklusif, membuka peluang bagi partai politik menengah dan kecil untuk mengajukan kandidat tanpa harus membentuk koalisi besar yang bersifat pragmatis. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma konstitusional dari penekanan pada stabilitas politik menuju penguatan prinsip kedaulatan rakyat.

Secara teoritis, implikasi ini dapat dianalisis melalui lensa teori demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Demokrasi prosedural menekankan mekanisme formal pemilu

sebagai sarana legitimasi, sedangkan demokrasi substantif berorientasi pada keterwakilan yang adil, kesetaraan akses, dan kebebasan politik. Ambang batas pencalonan presiden selama ini dikritik karena hanya memperkuat demokrasi prosedural semata: pemilu tetap berlangsung, tetapi pilihan rakyat dibatasi oleh kalkulasi politik elit partai. Putusan Mahkamah yang membatalkan kekuatan mengikat ambang batas tersebut merupakan koreksi menuju demokrasi substantif, karena memungkinkan rakyat menikmati lebih banyak pilihan politik dan memperkecil dominasi oligarki partai. Dalam kerangka *guardian of the constitution* yang dikemukakan Hans Kelsen dalam Rustam et al., (2022) Mahkamah Konstitusi justru menjalankan fungsinya secara progresif, tidak hanya menjaga teks konstitusi, tetapi juga melindungi nilai-nilai demokrasi yang menjadi jiwa konstitusi itu sendiri.

Namun demikian, implikasi hukum ini tidak bebas dari problematika. Secara yuridis, status pasal yang dinyatakan tidak mengikat menimbulkan kebutuhan untuk segera menyesuaikan regulasi dalam bentuk revisi UU Pemilu. Tanpa revisi, akan muncul kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam praktik penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih jauh, dalam tataran politik, penghapusan *presidential threshold* berpotensi meningkatkan jumlah pasangan calon presiden secara signifikan. Kondisi ini dapat memunculkan fragmentasi politik dan mengarahkan pemilu pada polarisasi yang tajam (Elviandri, 2023). Dengan demikian, implikasi hukum putusan MK tidak hanya bersifat membebaskan, tetapi juga menuntut kehadiran legislasi lanjutan untuk merancang mekanisme yang mampu menyeimbangkan keterbukaan demokratis dengan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan.

Dari sudut pandang demokrasi konstitusional, implikasi putusan ini membuka ruang refleksi yang lebih luas tentang arah pembangunan politik di Indonesia (Lana & Ngazis, 2025). Demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh keterbukaan pencalonan presiden, tetapi juga oleh kualitas partai politik, sistem kepartaian, dan pendidikan politik masyarakat (Nst & Pakpahan, 2024). Putusan MK memang memberikan peluang hukum yang lebih inklusif, tetapi apabila partai politik tidak melakukan kaderisasi yang kuat dan transparan, maka peluang tersebut tetap berpotensi dimanfaatkan oleh elit politik yang sama. Oleh karena itu, implikasi hukum putusan ini harus dilihat sebagai momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi secara menyeluruh: partai politik didorong menjadi lebih demokratis, pembentuk undang-undang dituntut menghadirkan regulasi yang adil, dan rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan hak pilih secara cerdas. Dengan demikian, implikasi hukum putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 dapat menjadi fondasi untuk memperkuat demokrasi Indonesia, asalkan diiringi dengan komitmen politik dan kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dapat dipahami lebih komprehensif apabila dikaitkan dengan teori demokrasi Robert A. Dahl tentang *polyarchy*. Dahl menekankan dua dimensi utama dalam demokrasi modern, yakni kontestasi (*competition*) dan partisipasi (*participation*) (Anderson & Lijphart, 2000). Selama *presidential threshold* diberlakukan, dimensi kontestasi mengalami penyempitan karena rakyat hanya disajikan calon terbatas yang lahir dari kompromi elit partai besar. Demikian pula, partisipasi rakyat dalam menentukan calon presiden secara substantif menjadi tereduksi karena pilihan telah dibatasi sejak tahap



pencalonan. Dengan dinyatakannya norma ambang batas tidak mengikat, maka baik kontestasi maupun partisipasi menjadi lebih luas, sehingga sesuai dengan gagasan Dahl tentang demokrasi sebagai sistem yang memungkinkan keterlibatan warga secara maksimal dalam kompetisi politik yang terbuka (Rizal, 2022).

Secara teoritis, gagasan Dahl juga menegaskan pentingnya *inclusive contestation* yakni keterbukaan bagi lebih banyak aktor politik untuk terlibat dalam arena demokrasi (Moran & Parry, 2015). Putusan MK terbaru menjadi manifestasi dari nilai ini karena memperluas akses bagi partai politik menengah maupun kecil untuk mengajukan calon presiden, tanpa harus tunduk pada oligarki partai besar. Dengan demikian, implikasi hukum putusan ini bukan hanya teknis yuridis, tetapi menyentuh substansi demokrasi dalam arti Dahlian: semakin banyak calon berarti semakin besar kemungkinan rakyat dihadapkan pada alternatif yang beragam, dan semakin tinggi pula kualitas legitimasi pemimpin yang terpilih.

Sementara itu, dari perspektif Hans Kelsen, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *guardian of the constitution* yang bertugas memastikan bahwa norma hukum selalu sejalan dengan prinsip konstitusi sebagai norma dasar (*grundnorm*) (Dyzenhaus, 2006). Selama ini, Mahkamah cenderung menyerahkan isu ambang batas kepada ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, dalam putusan terbaru, Mahkamah tampak lebih aktif dengan menilai bahwa keberlakuan *presidential threshold* justru menimbulkan ketidakselarasan dengan hak konstitusional warga negara. Sikap ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak lagi sekadar menjadi penjaga prosedur, melainkan juga pelindung

substansi konstitusi, sebagaimana diajarkan Kelsen bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai fundamental yang menopangnya.

Dengan menggabungkan dua kerangka teoritis tersebut, terlihat bahwa putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum positif, tetapi juga pada arah perkembangan demokrasi Indonesia. Dalam kerangka Dahl, putusan ini memperkuat demokrasi partisipatif dan kontestatif, sedangkan dalam kerangka Kelsen, putusan ini menegaskan fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi substantif, bukan sekadar prosedural. Artinya, demokrasi Indonesia sedang diarahkan untuk lebih menghargai kedaulatan rakyat dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas, sekaligus menegaskan bahwa supremasi konstitusi harus dipahami secara hidup dan dinamis, bukan hanya sebagai teks statis.

Tabel 1. Komparatif Putusan MK tentang *Presidential Threshold*

Nomor Putusan MK	Hasil Putusan	Implikasi Demokrasi
14/PUU-XI/2013	Permohonan ditolak. Ambang batas tetap berlaku.	Demokrasi prosedural terjaga, tetapi partisipasi politik rakyat terbatas.
53/PUU-XV/2017	Permohonan ditolak. Ambang batas tetap berlaku.	Kontestasi politik terkonsentrasi pada partai besar; oligarki politik menguat.
62/PUU-XXII/2024	Norma <i>presidential threshold</i> dinyatakan tidak mengikat.	Demokrasi lebih substantif; ruang partisipasi rakyat dan kompetisi politik semakin terbuka.

Sumber: Hasil Penelitian, (2025)

Jika dibandingkan, terlihat bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan pergeseran paradigma yang cukup tajam. Pada tahun 2013 dan 2017, Mahkamah lebih mengedepankan pendekatan prosedural dan stabilitas pemerintahan dengan meneguhkan *presidential threshold*

sebagai kebijakan hukum terbuka. Akan tetapi, melalui putusan 2024, Mahkamah beralih ke pendekatan yang lebih substansial dengan menilai bahwa *threshold* justru membatasi hak konstitusional warga negara dan menimbulkan ketidakadilan demokratis. Pergeseran ini mencerminkan dinamika pemikiran konstitusional Mahkamah, di mana stabilitas politik tidak lagi dijadikan alasan tunggal, melainkan harus diseimbangkan dengan prinsip keterwakilan dan partisipasi rakyat yang lebih luas.

Perbandingan tersebut menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tengah bergerak dari model yang elitis dan prosedural menuju demokrasi yang lebih partisipatif dan substantif. Meski demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga keterbukaan kontestasi politik tanpa mengorbankan efektivitas pemerintahan. Solusinya adalah pembentuk undang-undang perlu merumuskan mekanisme alternatif yang tidak menghidupkan kembali ambang batas dalam bentuk lama, melainkan memperkuat kualitas seleksi calon melalui internalisasi demokrasi di partai politik, syarat administratif yang transparan, serta penguatan pendidikan politik masyarakat. Dengan cara ini, putusan MK terbaru tidak hanya berhenti pada penghapusan *threshold*, tetapi benar-benar menjadi momentum reformasi politik menuju demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah menandai perubahan paradigma penting dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, dari orientasi pada stabilitas prosedural menuju penguatan demokrasi substantif yang lebih inklusif. Jika sebelumnya *presidential threshold* dipertahankan atas dasar *open legal policy* dan kepentingan penyederhanaan kontestasi, kini Mahkamah menegaskan

bahwa prinsip tersebut tidak boleh mengekang hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Implikasi hukum dari putusan ini membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, memperluas kontestasi, sekaligus menantang pembentuk undang-undang untuk segera merumuskan mekanisme alternatif yang dapat menyeimbangkan keterbukaan demokrasi dengan kebutuhan stabilitas pemerintahan (Supriatno & Rozi, 2024). Oleh karena itu, putusan MK bukan sekadar koreksi yuridis, melainkan juga momentum historis untuk mereformulasi desain demokrasi konstitusional Indonesia agar lebih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi dalam sistem pemilu (Handayani et al., 2020).

## SIMPULAN

Terdapat dua pokok simpulan yang menjawab isu hukum pada penelitian ini dari sisi yuridis dan sisi konstitusional.

Secara yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menandai pergeseran paradigma konstitusional dari pendekatan formal-prosedural menuju pendekatan substantif dalam penegakan prinsip demokrasi. Mahkamah tidak lagi menempatkan *presidential threshold* sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang mutlak berada dalam ranah legislator, melainkan menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum harus tunduk pada prinsip keadilan konstitusional dan hak politik warga negara sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Putusan ini sekaligus menunjukkan peran Mahkamah sebagai *guardian of the constitution* yang aktif melindungi nilai-nilai demokrasi substantif, sehingga pembatalan norma ambang batas dipandang sah secara konstitusional karena bertujuan memulihkan hak rakyat untuk memilih dan dipilih secara lebih bebas dan setara.

Dari perspektif demokrasi konstitusional, implikasi hukum putusan ini membuka ruang bagi terciptanya sistem politik yang lebih inklusif dan partisipatif, namun juga menuntut rekonstruksi desain hukum pemilu yang seimbang antara keterbukaan dan stabilitas pemerintahan. Hilangnya ambang batas pencalonan presiden memperluas kontestasi politik dan meningkatkan kualitas representasi rakyat sesuai dengan gagasan *polyarchy* Robert A. Dahl, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru berupa potensi fragmentasi politik dan polarisasi elektoral. Oleh karena itu, diperlukan langkah legislasi lanjutan untuk menata ulang sistem pencalonan presiden agar tetap sejalan dengan amanat putusan Mahkamah, menjamin keadilan politik, dan menjaga efektivitas pemerintahan dalam kerangka demokrasi substantif.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih umumnya ditempatkan setelah simpulan. Berisi ucapan terimakasih kepada lembaga pemberi dana, dan atau individu yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan manuskrip. Manuskrip ditulis dengan kerapatan baris 1,5 *spasi*, huruf *Cambria 12*. Para penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada satu sama lain yang telah berkontribusi aktif dalam penelitian ini, tidak lupa juga kami mengucapkan rasa terima kasih kepada Redaksi Jurnal Reposcience dan NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan kami kesempatan untuk berdampak lewat opini yang ada dalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adjie Hari Setiawan. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *JAPHTN-*

*HAN*, 2(1).  
<https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>

Ambarwati, S. D., Saifulloh, M. R., & Aritonang, S. M. S. (2020). Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(5), 80–95. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i5.213>

Anderson, J. J., & Lijphart, A. (2000). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. *CrossRef Listing of Deleted DOIs*, 30(2), 117. <https://doi.org/10.2307/3331092>

Armia, M. S., Nafrizal, M. Deni Fitriadi, & Iqbal Maulana. (2016). PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 1(2).  
<https://doi.org/10.22373/petita.v1i2.83>

Asrullah. (2021). *Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia : Dimensi Konstitusi Dan Presidensialisme* [Universitas Hasanuddin].  
<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7926/#!>

Aziim, M., & Kosariza, K. (2022). Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (Presidential Threshold) Dalam Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 165–182. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.16607>

Christine, T. (2025). Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Inodnesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8).  
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i8.961>

Dyzenhaus, D. (2006). Legality in a time of emergency. In *The Constitution of Law* (hal. 17–65). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511618246.002>

Elviandri, E. (2023). QUO VADIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 458–470. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.147>

Faishal Rizqullah, M., Nurhasanah, P. A.,

- Muhammad Luthfi Permana, & Nurlaili Rahmawati. (2024). Dampak Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden Dalam Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Politique*, 4(1), 61–84. <https://doi.org/10.15642/politique.2024.4.1.61-84>
- Hamdani, R. (2023). The Dynamics of Indonesian Presidential Threshold: A Legal Perspectives. *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi*, 1(2), 120–127. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/view/420/>
- Handayani, I. G. A. K. R., Karjoko, L., & Jaelani, A. K. (2020). Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *BESTUUR*, 7(2), 36. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42700>
- Hapsari, Y. D. P., & Saraswati, R. (2023). Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 70–84. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84>
- Huda, N., Suranto, Prasetyoningsih, N., Wijayanti, S. N., Sarnawa, B., Nasrullah, Lailam, T., Wardani, S. H. R., Ghafur, J., Sulaksono, T., & Iswandi, K. (2019). *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas*. Pustaka Pelajar.
- Lana, L. N., & Ngazis, M. (2025). STUDY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MK NOMOR62/PUU- XXII/2024 PENERAPAN AMBANG BATAS PRESIDENSIL (PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI KEBIJAKANHUKUMTERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUMDI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 4(2), 172–179. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/46828>
- Meliana. (2025). *Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Penghapusan Presidential Threshold Dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024)* [Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/32763/>
- Moran, M., & Parry, G. (2015). *Democracy and democratization* (G. Parry & M. Moran (ed.)). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203198551>
- Muhlis, A. (2022). *Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia* [Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17218/>
- Muhsin. (2025). Implikasi Yuridis Presidential Threshold Dalam Pemilu Presiden Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 289–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/merdeka.v2i6.5028>
- Nst, S. B. A., & Pakpahan, Z. A. (2024). Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis. *Journal on Education*, 6(2), 11760–11769. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4830>
- Nugroho, R. M. (2024). *Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Sistem Pemilu, Politik Hukum, Implikasi dan Rekonstruksi*. Rajawali Pers.
- Pratama, A. A., Muna, K., Fernando, Z. J., & Anditya, A. W. (2025). Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 73–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.725>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(01), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Putri, D. H., & Sofwan, E. (2024). PARLIAMENTARY THRESHOLD DAN MASA DEPAN MULTIPARTAI DI INDONESIA: ANALISIS PUTUSAN MK NO. 116/PUU-XXI/2023. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2), 199–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.419>
- Rasfanjani, F. A. A. (2021). *Problematisasi Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia* [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <https://repository.uin-alauddin.ac.id/20469/>
- Rizal, M. (2022). *Pengaruh Hukum Darurat Negara bagi Perkembangan Demokrasi* [Universitas Sebelas Maret]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/86481/Pengaruh-Hukum-Darurat-Negara-bagi-Perkembangan-Demokrasi>

Rustam, R., Marlina, T., & Handoko, D. (2022). SEJARAH PEMBENTUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *JURNAL DIMENSI*, 11(2), 270–281. <https://doi.org/10.33373/dms.v11i2.3973>

S., G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana terhadap Masyarakat yang Mengajak Orang Lain untuk Golput dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>

Supriatno, E., & Rozi, A. (2024). PENGARUH PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP SISTEM POLITIK INDONESIA. *KALODRAN (Jurnal Ilmu Komunikasi)*, 3(1), 1–9. <https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/kalodran/article/view/378/>